

PARKIR DI TEPI JALAN UMUM - RETRIBUSI

2026

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 21, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2026/21

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi tata Kelola pemungutan retribusi daerah dengan adanya penyesuaian perkembangan kebutuhan perekonomian akibat fluktuatif harga dan menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.2/ 17057 /013.2/2026 serta karena Peraturan Walikota Blitar Nomor 13 Tahun 2026 sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 1982; PP No. 35 Tahun 2023; PERDA KOTA BLITAR No.8 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan menyamakan nilai tarif Retribusi Pelayanan Parkir Insidentil dengan Retribusi Pelayanan Parkir Reguler.
- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Juli 2026.
 - Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 4 Halaman.